

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR: PER- 03 /BL/2007

TENTANG

**KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa industri perusahaan pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan investasi, termasuk melalui sumber pembiayaan dan investasi yang didasarkan pada Syariat Islam;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kerangka hukum yang memadai terhadap sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 106 Tahun 2007);
2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- Memperhatikan : Surat Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 perihal Pernyataan DSN-MUI Atas Peraturan Bapepam dan LK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di lembaga keuangan atau bisnis syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya disebut DSN-MUI.
4. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan.
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah.
7. Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan.
8. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.
9. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan Prinsip Syariah.

BAB II

SUMBER PENDANAAN DAN KEGIATAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Sumber Pendanaan

Pasal 2

- (1) Sumber pendanaan bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib diperoleh berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Sumber pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Perusahaan Pembiayaan melalui:
 - a. Pendanaan *Mudharabah Mutlaqah* (*unrestricted investment*);
 - b. Pendanaan *Mudharabah Muqayyadah* (*restricted investment*);
 - c. Pendanaan *Mudharabah Musytarakah*;
 - d. Pendanaan *Musyarakah* (*Equity participation*); dan
 - e. Pendanaan lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 3

- (1) Pendanaan *Mudharabah Mutlaqah* diperoleh Perusahaan Pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), dimana *shahibul mal* tersebut membiayai 100% (seratus perseratus) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh Perusahaan Pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- (2) Pendanaan *Mudharabah Muqayyadah* diperoleh Perusahaan Pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), di mana *shahibul mal* tersebut membiayai 100% (seratus perseratus) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang telah ditentukan oleh Perusahaan Pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- (3) Pendanaan *Mudharabah Musytarakah* diperoleh Perusahaan Pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), dimana *shahibul mal* dan Perusahaan Pembiayaan selaku pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-4-

- (4) Pendanaan *Musyarakah* diperoleh Perusahaan Pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Pasal 4

Sumber pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib diperhitungkan sebagai komponen dalam menghitung *gearing ratio* Perusahaan Pembiayaan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembiayaan

Pasal 5

Setiap Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 6

Kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan:
 - 1) *Ijarah*; atau
 - 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
- b. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.
- c. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan:
 - 1) *Murabahah*;
 - 2) *Salam*; atau
 - 3) *Istishna'*.
- d. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- e. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tidak diatur dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan setelah mendapat

opini Dewan Pengawas Syariah dan disetujui oleh Ketua.

Pasal 8

- (1) *Ijarah* dalam pembiayaan Sewa Guna Usaha adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
- (2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) antara Perusahaan Pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
- (3) *Wakalah bil Ujra* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).
- (4) *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
- (5) *Salam* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.
- (6) *Istishna'* adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan dapat merupakan komponen investasi, piutang pembiayaan, atau piutang sewa.
- (2) Komponen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai pembandingan dengan total aktiva Perusahaan Pembiayaan yang paling kurang 40 % (empat puluh perseratus).

BAB III

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 10

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota dan satu orang ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan dan sebagai mediator antara Perusahaan Pembiayaan dengan DSN-MUI.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah wajib melaporkan kegiatannya kepada Ketua dengan menggunakan formulir A, formulir B, formulir C, formulir D, dan formulir E Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pernyataan kesesuaian Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang dengan tembusan kepada DSN-MUI.
- (3) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri c.q. Biro Pembiayaan dan Penjaminan dengan tembusan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter-Bagian Statistik Moneter disertai dengan *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan *disket* atau *compact disc*.

Pasal 12

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap dan benar.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-7-

BAB V

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perusahaan Pembiayaan yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan pelaporan kegiatannya dengan peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.=

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Desember 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008